

Pasal 51

Sanksi Kecurangan Akademik

- (1) Mahasiswa yang melanggar pasal 49 akan dikenakan sanksi bertingkat berupa:
 - a) peringatan keras secara lisan maupun tertulis;
 - b) pembatalan nilai ujian bagi matakuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan;
 - c) tidak lulus matakuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan;
 - d) tidak lulus semua matakuliah pada semester yang sedang berlangsung;
 - e) tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik pada kurun waktu tertentu;
 - f) pemecatan atau dikeluarkan dari Universitas Muhammadiyah Malang.
- (2) Lulusan UMM yang karya ilmiahnya terbukti merupakan plagiasi maka gelarnya dicabut.
- (3) Peraturan tentang Sanksi Kecurangan Akademik diatur tersendiri dengan keputusan Rektor.